



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 794 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBAYARAN JASA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PETUGAS LAPANGAN) BAGI
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JEMBATAN HKSN TAHAP DUA
(LANJUTAN) KELURAHAN KUIN UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
DAN KELURAHAN KUIN CERUCUK KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KOTA
BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan Bagi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jembatan HKSN Tahap Dua (Lanjutan) Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas Jasa Non Pegawai Negeri Sipil (Petugas Lapangan) Bagi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jembatan HKSN Tahap Dua (Lanjutan) Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, terhadap Ketua RT yang bertindak sebagai petugas lapangan perlu diberikan honorarium Jasa Non Pegawai Negeri Sipil (Petugas Lapangan) agar kegiatan terlaksana dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembayaran Jasa Non Pegawai Negeri Sipil Bagi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jembatan HKSN Tahap Dua (Lanjutan) Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1872);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Wilayah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Wilayah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Surat Perintah Tugas Lurah Kuin Cerucuk Nomor: 140/209/KCK/BB/2020 tanggal 01 September 2020 tentang Penugasan Ketua RT 5 dan Ketua RT 6 sebagai Petugas Lapangan;
 2. Surat Perintah Tugas Lurah Kuin Utara Nomor: 470/110/KU-RAH tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penugasan Ketua RT 9 sebagai Petugas Lapangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan honorarium Jasa Non Pegawai Negeri Sipil (Petugas Lapangan) Bagi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jembatan HKSJ Tahap Dua (Lanjutan) Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Jasa Non Pegawai Negeri Sipil (Petugas Lapangan) sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini diberikan honorarium untuk penugasan :

- a. membantu mengumpulkan, menyampaikan informasi dan pendataan kepemilikan tanah;
- b. membantu Tim Pendukung dalam pendampingan pengukuran, penilaian harga dan seluruh kegiatan di lokasi yang terdampak.
- c.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Petugas Lapangan diberikan honorarium terhitung sejak dimulainya kegiatan pada masing-masing lokasi/kawasan sampai proses Pelepasan Hak selesai dilaksanakan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 cq. Kegiatan Pengadaan/Pembebasan Lahan/Tanah/Bangunan Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin.

- KELIMA : Honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mulai dibayarkan sejak tanggal 01 September 2020.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat Kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 20 Desember 2020

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 794 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBAYARAN JASA NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL (PETUGAS LAPANGAN) BAGI
PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN JEMBATAN HKSJN TAHAP
DUA (LANJUTAN) KELURAHAN KUIN
UTARA KECAMATAN BANJARMASIN
UTARA DAN KELURAHAN KUIN CERUCUK
KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KOTA
BANJARMASIN

SUSUNAN JASA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PETUGAS LAPANGAN) BAGI
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JEMBATAN HKSJN TAHAP DUA
(LANJUTAN) KELURAHAN KUIN UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
DAN KELURAHAN KUIN CERUCUK KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KOTA
BANJARMASIN

JABATAN	HONORARIUM / OB
• Ketua RT.09 Kelurahan Kuin Utara	Rp 100.000,-
• Ketua RT.05 Kelurahan Kuin Cerucuk	Rp 100.000,-
• Ketua RT.06 Kelurahan Kuin Cerucuk	Rp 100.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN


IBNU SINA